

**PRINSIP *STRICT PRODUCT LIABILITY* TERHADAP PELAKU
USAHA DALAM BERTRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG
MERUGIKAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Oleh:

Nicson Parlingoman Tampubolon

2040050032



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PRINSIP *STRICT PRODUCT LIABILITY* TERHADAP PELAKU
USAHA DALAM BERTRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG
MERUGIKAN KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh:

Nicson Parlinggoman Tampubolon

2040050032



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, Mandiri dan inovatif di Kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Nilai – Nilai Universitas Kristen Indonesia

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
4. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nicson Parlinggoman Tampubolon
NIM : 2040050032
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **Prinsip *Strict Product Liability* Terhadap Pelaku Usaha Dalam Bertransaksi *E-Commerce* Yang Merugikan Konsumen** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 19 Januari 2024



Nicson Parlinggoman Tampubolon
2040050032



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh :
Nama : Nicson Parlinggoman Tampubolon
NIM : 2040050032
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul : Prinsip *Strict Product Liability* Terhadap Pelaku Usaha Dalam Bertransaksi *E-Commerce* Yang Merugikan Kosnumen

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 1 Februari 2024
Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.
NIDN 0326116401

Dosen Pembimbing II,

Johnson S.M.T. Pangaribuan, S.H., M.M., M.H.
NIDN 8957350022

Ketua Program Studi

Dr. Rr. Ani Wijayati., S.H., M.Hum.
NIDN 0327046303

Dekan,

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIDN 0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 1 Februari 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Nicson Parlinggoman Tampubolon
NIM : 2040050032
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Prinsip *Strict Product Liability* Terhadap Pelaku Dalam Bertransaksi *E-Commerce* Yang Merugikan Konsumen

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. NIDN 0326116401	Ketua	
2. Johnson S.M.T Pangaribuan, S.H., M.M., M.H. NIDN 8957350022	Anggota	
3. Lonna Y. Lengkong, S.H., M.H. NIDN 0301078104	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN

PRINSIP *STRICT PRODUCT LIABILITY* TERHADAP PELAKU USAHA DALAM BERTRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG MERUGIKAN KONSUMEN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Nicson Parlinggoman Tampubolon
NIM : 2040050032
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Ekonomi

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 1 Februari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama,

Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.
NIDN: 0326116401

Pembimbing Pendamping,

Johnson S.M.T Pangaribuan, S.H., M.M., M.H.
NIDN: 8957350022

Anggota Penguji

Lonna Y. Lengkong, S.H., M.H.
NIDN: 0301078104



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nicson Parlinggoman Tampubolon
NIM : 2040050032
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Prinsip *Strict Product Liability* Terhadap Pelaku Usaha Dalam Bertransaksi *E-Commerce* Yang Merugikan Konsumen

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 19 Januari 2024



Nicson Parlinggoman Tampubolon
2040050032

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena berkat rahmat saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Prinsip *Strict Product Liability* Terhadap Pelaku Usaha Dalam Bertransaksi *E-Commerce* Yang Merugikan Konsumen”

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan selaku Pembina UKM Peradilan Semu yang telah banyak membantu Penulis dalam menjalankan tugas di Peradilan Semu FH UKI.
3. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah memberikan Masukan dan Saran yang sangat berguna dan memberikan Pengetahuan yang baru dalam Penulisan Skripsi ini sehingga Penulis bisa menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dengan baik dan minim kesalahan.

6. Bapak Johnson S.M.T Pangaribuan, S.H., M.M., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan banyak Penalaman, Masukan dan Saran dalam Pengerjaan Skripsi ini dan telah memudahkan Jalannya Skripsi ini sampai selesai dan Tuntas serta memberikan pedoman – pedoman dalam Penulisan Skripsi ini sehingga terwujudnya skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Inri Januar, S.H., M.H. Selaku Dosen PIKEMA saya yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir perkuliahan saya.
8. Bapak Robinson Tampubolon yang penulis banggakan selaku Ayah dari Penulis, yang telah memberkati dari kejauhan dimanapun dan kapanpun saya berada dalam Penulisan ini dan memberikan semangat untuk bisa menyelesaikan Penulisan Skripsi ini dan doa yang terus untuk Penulis.
9. Mamah Ani Sirait yang Penulis sangat cinta selaku Ibu Penulis, yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya kepada Penulis dari kecil sampai dewasa ini dan selalu mendukung apa yang penulis lakukan dan selalu membimbing Penulis dengan kasih dan sayangnya dan Doa yang terus dipanjatkan Untuk Penulis.
10. Sarah Tampubolon, Selaku Kakak dan Keluarga, yang telah membiayai Kuliah dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini dan juga memberikan semangat, dan dukungan kepada Penulis
11. Arta Uli Carolina Tampubolon, Selaku Kakak dan Keluarga, yang memberikan dukungan Moral dan Pengetahuan mengenai Hidup dan selalu memberikan pelajaran kehidupan kepada Penulis.
12. Mei Wendi Megaria Manurung terkasih yang selalu memberikan dukungan Moral, Kasih sayang dan doanya Kepada Penulis, selalu ada untuk penulis kapanpun dan dimanapun dan tidak pernah lelah dalam menghadapi Penulis selama kuliah hingga akhir penulisan skripsi dan sampai kapanpun dan membuat Semangat dalam Penulisan Skripsi ini.
13. Alex Cristianto Pasomba, S.H. selaku abang Penulis selama dikampus yang telah mengajarkan Penulis banyak hal yang tak terlupakan dan selalu sedia dimanapun dan kapanpun, membimbing Penulis dengan baik dan sekarang yang saya rindukan karena sudah tidak pernah bertemu lagi.

14. Abang Yosefan Aldika Situmorang, S.H. Selaku abangda di kampus yang telah banyak memberikan Inspirasi dan memberikan Hiburan kepada penulis disaat jenuh dengan canda dan Tawanya.

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Penulis mengucapkan Banyak Terimakasih kepada seluruh Pihak yang telah membantu, kiranya Tuhan Senantiasa memberkati Kita sekalian. AMIN

Jakarta, 19 Januari 2024

Nicson Parlinggoman Tampubolon



DAFTAR ISI

VISI MISI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Maksud Dan Tujuan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Peneletian	10
2. Metode Pendekatan	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data	12
F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep.....	12
1. Kerangka Teori.....	12
a. Teori Keadilan	12
b. Teori Kepastian Hukum.....	13
2. Kerangka Konseptual	13
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	17
A. Teori Keadilan	17
1. Definisi Keadilan.....	17
2. Keadilan Menurut Hukum.....	19
3. Penegakan Keadilan	19
B. Teori Kepastian Hukum.....	20
1. Definisi Kepastian Hukum.....	20
2. Pengaturan Terkait Kepastian Hukum	23
3. Bentuk-bentuk Kepastian Hukum.....	24
C. Pengertian Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	25
1. Definisi Perlindungan Konsumen	26
2. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.....	28
3. Dasar Perlindungan Kosnumen.....	29
D. <i>Strict Product Liability</i>	30
1. Definisi <i>Strict Product Liability</i>	30
2. Pengaturan <i>Terkait Strict Product Liability</i>	31
3. Bentuk-bentuk <i>Strict Product Liability</i>	34
E. Internet	35
1. Pengertian Internet	35
2. Fungsi Internet	36
F. <i>E-Commerce</i>	37
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	37
2. Karakteristik <i>E-Commerce</i>	38
3. Jenis <i>E-Commerce</i>	38
4. Keuntungan <i>E-Commerce</i>	40
5. Kekurangan <i>E-Commerce</i>	40
6. Proses Pembayaran <i>E-Commerce</i>	41
G. Pelaku Usaha.....	43
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	43
2. Hak Dan Kewajiban Dari Pelaku Usaha.....	44

H. Konsumen	47
1. Pengertian Konsumen	47
2. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	49
3. Perlindungan Konsumen.....	51
I. Minat-Beli	53
1. Pengertian Minat-Beli	53
2. Proses Terjadinya Minat-Beli	54

BAB III PRINSIP *STRICT PRODUCT LIABILITY* DALAM PENGATURAN TRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG MERUGIKAN KONSUMEN.....56

A. Pertanggungjawaban (<i>Product Liability</i>) Dari Pelaku Usaha Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	56
Prinsip <i>Strict Product Liability</i>	56
B. Pengaturan Hukum Prinsip Tanggung Jawab Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.....	60
1. Pengaturan Hukum Prinsip Tanggung Jawab Dalam UUPK	60
C. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (<i>Strict Liability</i>) Dalam Hukum Tanggung Jawab Produk (<i>Strict Product Liability</i>).....	67
D. Analisis	70
1. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan	70
2. Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.....	71

BAB IV LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PELAKU USAHA YANG TIDAK MENERAPKAN PRINSIP *STRICT PRODUCT LIABILITY* DALAM PERDAGANGAN *E-COMMERCE*.....72

A. Langkah Hukum Yang Dapat Dilakukan Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	73
B. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	74
1. Langkah Hukum Di Luar Pengadilan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	74
2. Langkah Hukum Di Dalam Pengadilan	77

C. Konsep Perlindungan Konsumen.....	79
1. Lemahnya Kedudukan Konsumen Di Indonesia	79
2. Implementasi <i>Strict Product Liability</i>	80
D. Langkah Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen	83
1. Tanggung Jawab Dari Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Yang Dialami Konsumen	83
2. Gugatan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Di Pengadilan	84
a. Gugatan Atas Dasar Wanprestasi.....	84
b. Gugatan Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum.....	86
E. Bentuk Tanggung Jawab Penjual atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual-Beli Secara <i>Online</i> di <i>Marketplace</i> Lazada.....	88
F. Analisis	91
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

ABSTRAK

- A. Nama : Nicson Parlinggoman Tampubolon
B. NIM : 2040050032
C. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
D. Judul : Prinsip *Strict Product Liability* Terhadap Pelaku Usahan Dalam Bertransaksi *E-Commerce* Yang Merugikan Konsumen
E. Halaman : 98 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : *Strict Product Liability*
G. Ringkasan Isi

Bentuk tanggung jawab produk (*Strict Product Liability*), dimana produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab sepenuhnya atas produk yang akan diproduksinya itu. *Strict Product Liability* merupakan suatu prinsip yang dianut oleh *Strict Product Liability*. Prinsip *Strict Product Liability* ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari orang atau berbadan hukum dalam produksi produk atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat mendistribusikan produknya. Pengertian yang diberikan oleh prinsip *Strict Product Liability* ini menentukan bahwa tanggung jawab itu ditujukan pada pelaku usaha atau orang yang menghasilkan produk atau menjual produk. Penjualan produk tersebut menjadi kegiatan dari pelaku usaha dan memperoleh hasil keuntungan dari penjualan produk. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana prinsip *Strict Product Liability* dalam pengaturan transaksi melalui *E-Commerce*, dan Bagaimana Langkah Hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat pelaku usaha yang tidak menerapkan prinsip *Strict Product Liability* dalam perdagangan *E-Commerce*.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dan bahan penelitian diambil dari bahan bacaan yang memberikan gambaran serta pengetahuan tentang topik yang dibahas. Penelitian ini memfokuskan pada data pembantu berupa Peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berhubungan dengan permasalahan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab dalam transaksi *E-Commerce* adalah tanggung jawab jual beli barang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Berdasarkan hal inilah dapat dikatakan bahwa posisi konsumen sangat lemah dalam transaksi *E-Commerce* tersebut. Oleh sebab itu, pertanggungjawabannya terletak pada pelaku usaha. Tanggung jawab yang ditentukan oleh posisi dari pelaku usaha yang sangat memegang kendali dalam transaksi *E-Commerce*. Oleh karena itu masalah *Product Liability* telah menarik perhatian yang makin meningkat dari berjaga kalangan baik kalangan industri konsumen, pedagang industri asuransi pemerintah dan para ahli hukum, namun demikian hukum tentang tanggung jawab produsen yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia

- H. Daftar Acuan : 31 Buku + 8 Jurnal + 3 Peraturan
Perundang-Undangan + 3 Website
- I. Dosen Pembimbing I : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Johnson S.M.T Pangaribuan, S.H., M.M., M.H.

Jakarta, 19 Januari 2024

Penulis

Nicson Parlinggoman Tampubolon



ABSTRAK

- A. Name : Nicson Parlinggoman Tampubolon
B. Student Number Identity : 2040050032
C. special Program : Economic Law
D. Title : *Strict Product Liability Principle to Business Actors in E-Commerce Transactions*
E. Number of Page : 98 Page + Bibliography
F. Keyword : *Strict Product Liability*
G. Summary of Contens

The form of product liability (Strict Product Liability), where the producer or business is fully responsible for the product it will produce. Strict Product Liability is a principle adopted by Strict Product Liability. The principle of Strict Product Liability is a form of liability of persons or legal entities in the production of products or legal entities as legal subjects who can distribute their products. The definition given by the principle of Strict Product Liability determines that the responsibility is directed at the business actor or person who produces the product or sells the product. The sale of the product becomes an activity of the business actor and obtains profit from the sale of the product. The formulation of the problem in this research is How is the principle of Strict Product Liability in regulating transactions through E-Commerce, and What Legal Steps can be taken by consumers who are harmed by business actors who do not apply the principle of Strict Product Liability in E-Commerce trading.

The method the author uses in this research is the Normative Juridical method. This research was carried out through library research, and research materials were taken from reading materials that provide an overview and knowledge of the topics discussed. This research focuses on supporting data in the form of regulations and laws relating to issues such as the Consumer Protection Law Number 8 of 1999.

From the results of this research it can be concluded that the responsibility in E-Commerce transactions is that the responsibility for buying and selling goods is the responsibility of the business actor. Based on this, it can be said that the consumer's position is very weak in E-Commerce transactions. Therefore, the responsibility lies with the business actor. Responsibilities are determined by the position of the business actor who is in control of E-Commerce transactions. Therefore the issue of Product Liability has attracted increasing attention from both the consumer industry, government insurance industry traders and legal experts, however the law on producer responsibility applies throughout Indonesia.

H. Reading List

*:31 Books+8 Journals+3 Rules Legislation
+3 Website*

*I. Supervisor I
Supervisor II*

*: Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.
: Johnson S.M.T Pangaribuan, S.H., M.M., M.H.*

Jakarta, 19 January, 2024

Author

Nicsen Parlinggoman Tampubolon

